



17042010

**ASLI**

**Kantor Hukum**  
**"GALO"**  
**Gims, Arief Law Office**

**Kantor :**

Komplek.Pasar Segar,KC.2 No.15 Graha Raya, Tangerang Selatan

---

**Advokat & Konsultan Hukum**

**PERMOHONAN PERSELISIHAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN**

**PERMOHONAN KEBERATAN ATAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018**

Antara :

**DR.KH.KHOLILURRAHMAN, S.H.,M.SI. DAN FATHORRAHMAN, M.SI.**

**CALON BUPATI & WAKIL BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN**

**Pasangan Calon No. Urut 2 .....selaku PEMOHON**

Melawan :

**KPU Kabupaten Pamekasan ..... selaku TERMOHON**

Di

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Juli 2018

Kepada Yth,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
di  
**Jakarta.**

**Perihal: Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah  
Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.**

/

Dengan hormat,

Bersama ini :

1. Nama : DR.KH.KHOLILURRAHMAN, S.H.,M.SI  
NIK : 3528041406600003  
Alamat : Komp.RJA DPR-RI Blok A-4/60 Jakarta Selatan
2. Nama : FATHORRAHMAN, M.SI  
NIK : .....  
Alamat : .....

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2018 – 2023 Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pemohon dalam hal ini telah memilih domisili hukum dikantor kuasanya. Selanjutnya Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2018 telah memberikan Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi kepada :

**GIMONO IAS, S.H.,M.H.**  
**ARIEP MULYADI, S.H.,M.H.**

Keduanya merupakan advokat pada Kantor Hukum “GALO” Gims. Arief Law Offices yang beralamat di Pertokoan Pasar Segar Blok KC2 No.15 Graha Raya Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.

Dan selanjutnya, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon.

Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Pamekasan, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pamekasan Nomor **52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, yang beralamat di Jalan Brawijaya no. 34 Pamekasan Telp/Fax. (0324) 333 192, untuk selanjutnya disebut sebagai; **TERMOHON**

Adapun alasan dan argumen hukum permohonan keberatan *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini :

#### **I. Kewenangan Mahkamah**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

## **II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 5/2017) diatur ketentuan antara lain:

1. *Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
2. *Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2. maka sesuai uraian beberapa ketentuan peraturan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;

## **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Pamekasan tanggal 5 Juli 2018.

1. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2017 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis tanggal 5 Juli 2018.;
2. Bahwa, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.5 Tahun 2017 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah dapat dilakukan secara online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis tanggal 5 Juli 2018.;
3. Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud secara online pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2018 (terlampir) dengan pemahaman sbb :  
Pemohon melalui team suksesnya menghitung jika penetapan rekapitulasi suara ditetapkan hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, maka kalau dihitung 6 (enam) hari kerja kedepan sesuai kalender nasional pada hari kerja maka 6 (enam) hari itu di hitung sbb :
  - a. Tanggal 5 Juli 2018 -----hari **pertama**
  - b. Tanggal 6 Juli 2018-----hari **kedua**
  - c. Tanggal 9 Juli 2018-----hari **ketiga**
  - d. Tanggal 10 Juli 2018----- hari ke **empat**
  - e. Tanggal 11 Juli 2018----- hari ke **lima**
  - f. Tanggal 12 Juli 2018----- hari ke **enam**

Bahwa kemudian dengan asumsi hari terhitung sebagaimana diatas Pemohon menunjuk kuasa hukum tanggal 11 Juli 2018 dan meminta kuasa hukum mendaftarkan secara online dan kuasa hukum sudah mendaftarkan secara online.

4. Bahwa kemudian dengan asumsi diatas team dan / atau Pemohon dapat dikualifikasikan memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

### **III. Permasalahan Pemahaman Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.5 Tahun 2017 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah dapat dilakukan secara online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis tanggal 5 Juli 2018.
2. Maka melalui kuasa hukumnya Pemohon pada tanggal 11 Juli 2018, mendatangi Mahkamah Konstitusi dan diterima oleh staf Mahkamah dan ternyata batas waktu yang dipahami oleh Pemohon berbeda sebagaimana aturan yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa pemahaman Pemohon yang ternyata salah disebabkan oleh banyak hal :
  1. Tidak adanya pemberitahuan secara jelas oleh Penyelenggara Pemilu (KPUD) Kabupaten Pamekasan tentang batasan waktu kepada Pasangan Calon (Pemohon) sehingga Pemohon dengan team sukses Pemohon memiliki penafsiran yang berbeda dari peraturan yang di atur dalam PMK No.5 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Pemohon dan team hanya mengetahuinya itupun dari browsing dan memahami bahwa sengketa dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara online dan waktunya 6 hari dari sejak diumumkan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
  2. Pemohon pada saat diumumkan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah Kabupaten Pamekasan tidak menerima dan atau menolak dengan beberapa alasan:
    1. Pemohon merasa ada kecurangan yang luar biasa tersistem;
    2. Adanya selisih suara yang signifikan dari bukti C1 yang dimiliki Pemohon dengan KPUD;
    3. Sebelum real count (penghitungan suara real oleh KPUD Pamekasan selesai) dalam penghitungan Quick Count oleh beberapa lembaga survey
      1. Lembaga Kajian dan research pasangan Kholifah (Dr KH Kholilurrahman, SH, M.SI dan Fathorrahman, M.SI, 53,4% dan pasangan Berbaur (H. Badrut Tamam, S.Psi. dan Raja'e, S.HI. ) 46,6%;
      2. Lembaga survey .....
      3. Lembaga survey .....memenangkan pasangan Pemohon (nomor urut 2), dimana sangatlah jarang terjadi antara penghitungan quick count berbeda dengan penghitungan real count oleh KPUD
    4. Pemohon dengan team sibuk melaporkan adanya dugaan kecurangan
    5. baik secara pidana maupun perdata kepada pihak-pihak terkait.
  4. Bahwa dengan penjelasan atas kemungkinan penyebab pemahaman yang salah dalam menafsirkan tentang batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi no.5 tahun 2017 dan demi keadilan dan menjaga hak azasi konstitusi Pemohon, dengan ini Pemohon mengakui salah memahami karena informasi yang tidak sama sekali di berikan oleh KPUD Pamekasan sebagai penyelenggara Pemilu secara masif dan karena

Pemohon memohon kewenangan Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan diskresinya sehingga permohonan Pemohon diterima oleh Majelis Hakim yang mulia.

#### **V. Pokok Permohonan:**

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Pamekasan Nomor 52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 5 Juli 2018.
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 5 Juli 2018 Nomor 52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018, telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:
  - 1) Sdr. H. BADDRUT TAMAM, S.Psi dan Sdr. RAJA'E, S.HI dengan perolehan suara sah sebanyak 257.738 (dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) suara atau .....%.
  - 2) Sdr.Dr. KH. KHOLILURRAHMAN, SH. M.Si dan Sdr. FATHOR ROHMAN dengan perolehan suara sebanyak 228.596 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh enam) suara atau .....%.
3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Pamekasan Periode 2018-2023 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Pamekasan tanggal 5 Juli 2018 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor : **52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018** ;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1.
6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
7. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

#### **VI. TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN**

Pelanggaran-Pelanggaran di bagi menjadi 2 jenis pelanggaran yaitu yang dilakukan sebelum dan saat pencoblosan dan pelanggaran yang terjadi setelah pencoblosan

##### **A. PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.**

L

## 1. Tentang DPT (daftar pemilih tetap)

- 1.1. Termohon tidak pernah melakukan pleno dengan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Pamekasan dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) dan tidak pernah menyerahkan DPT kepada para Peserta Pemilukada dalam hal ini pada Pemohon.
- 1.2. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja karena Termohon memang menghalang-halangi akses Pemohon terhadap DPT.
- 1.3. Bahwa, tindakan Termohon tidak melakukan rapat pleno Penetapan DPT yang dihadiri dan ditandatangani oleh Pemohon dan/atau Tim Sukses Pemohon sebagai Peserta Pemilukada adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akutable terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama –nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pemilukada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- 1.4. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Pemohon dan atau Tim Suksesnya sebagai pasangan calon nomor urut 2 walaupun telah berulang- ulang kali diminta Pemohon, namun baru kemudian Termohon berikan DPT setelah tanggal Pemilihan /pencoblosan dilakukan. Dengan demikian sampai pelaksanaan pemilihan Para Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT. Tindakan Termohon a quo merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas LUBER JURDIL sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pamekasan. Serangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap selain melanggar azas pemilu a quo juga merupakan pelanggaran Pasal 26, 27, 28 dan 29 d.2 Peraturan Pemerintah nomor 06 Tahun 2005, dan perubahan ke empat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 yang antara lain menyatakan ;

### **Pasal 26 :**

*Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh PPS.*

### **Pasal 27 :**

*(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan di PPS/desa/kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.*

*(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.*

### **Pasal 28 :**

*Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.*

**Pasal 29 :**

*PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5(lima) rangkap, dengan ketentuan:  
d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:*

*1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS;*

*2) 1(satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinarn daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.*

- 1.5. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Pamekasan oleh Termohon karena faktanya penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan Para Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023
- 1.6. Bahwa, dengan tidak adanya keterlibatan para Pemohon dalam penetapan DPT dan para Pemohon tidak pernah menerima turunan /soft copy DPT maka para Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada didalam DPT dan para Pemohon meragukan Termohon telah melakukan pemutakhiran data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, karena masih banyak nama orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT tanpa ada catatan dan banyak pemilih dibawah umur. Padahal menurut Pasal Pasal a quo, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tersebut secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa:
  - a. DPT tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia;
  - b. Tidak boleh dilakukan penghapusan nama pemilih dalam DPT yang telah meninggal dunia, tetapi cukup dibubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan dengan kalimat 'meninggal dunia';
- 1.7. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data a quo adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tidakan Temohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan :

*"Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :*

  - 1. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;*
  - 2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;*
  - 3. perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;*
  - 4. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;*
  - 5. telah meninggal dunia;*
  - 6. pindah domisili/ sudah tidak berdomisili di desa / kelurahan tersebut;*

7. yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;
  8. perbaikan identitas pemilih;
  9. Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- 
- 1.8. Bahwa di beberapa TPS, petugas TPS masih menggunakan DPT yang belum diperbaharui dan DPT yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga berpotensi terjadi pengelembungan dan pengurangan suara ;
  - 1.9. Bahwa terdapat kejanggalan – kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG dan PILPRES namun pada saat Pemilukada Kabupaten Pamekasan 2018, nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT.
  - 1.10. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara massif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pamekasan;
  - 1.11. Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 1, Pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat Tindakan Termohon tersebut bertentangan pasal 11 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) seperti yang diatur dalam PP No.6 Tahun 2005;
  - 1.12. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya di Kabupaten Pamekasan, sehingga keberpihakannya sangat kentara, terutama dalam tidak menyebarkan undangan memilih, menolak pemilih yang hanya membawa KTP dan pengerahan masa pemilih yang tidak sah;
  - 1.13. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih Oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.;
  - 1.14. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 1.;
  - 1.15. Termohon tidak membuat DPT secara benar yang berakibat hilangnya hak pilih.;
  - 1.16. Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pemilukada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal

dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT.;

- 1.17. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses pemilukada Kabupaten Pamekasan tahun 2018 menjadi cacat.

## **2. Tentang undangan untuk para pemilih**

- 2.1. Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih.;
- 2.2. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Para Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Nomor Urut 1 atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1.
- 2.3. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Para Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih.
- 2.4. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Para Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).

## **3. Tentang sosialisasi pemilih dapat menunjukkan KTP**

- 3.1. Bahwa, para Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah, banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih, kemudian Pemohon mengadakan pertemuan dengan Termohon. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak pada Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada Seluruh petugas penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Pamekasan ditingkat PPK dan KPPS, pemilih yang tidak dapat undangan memilih agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP. Permintaan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas. sehingga banyak pemilih yang tidak mendapat undangan memilih datang ke TPS ditolak oleh Petugas KPPS.
- 3.2. Tindakan Termohon a quo telah merugikan para pendukung yang akan memilih Para Pemohon, karena hanya melalui pengumuman di Radio maka telah menimbulkan problem ditingkat pelaksanaan dilapangan banyak Petugas PPS dan KPPS menolak pemilih yang datang hanya membawa KTP dengan alasan Petugas Penyelenggara tidak pernah mendengar pengumuman radio, dan tidak ada bukti tertulis dari KPU Pamekasan memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih. Akibatnya banyak pemilih a quo tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).

4

#### 4. Tentang Pemasangan DPT tidak sesuai

- 4.1. Tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja Termohon dan penyelenggara dibawahnya ditingkat TPS banyak tidak memasang DPT di TPS –TPS Padahal secara tegas Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan antara lain; "Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS." Tindakan Termohon ini bukan merupakan kelalaian tetapi secara sengaja untuk menghilangkan suara pemilih dengan secara sistematis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan adanya kesengajaan untuk tidak menyampaikan undangan untuk memilih.
- 4.2. Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan **KPPS tidak membagikan DPT** kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon, dan **tidak pula ditempelkan di TPS.**
- 4.3. Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun yang ditempel, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak.
- 4.4. Bahwa Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara menyatakan :  
*"Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "V"*

#### 5. Tentang ketidak netralan Termohon

- 5.1. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Para Pemohon.
- 5.2. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

### B. PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

#### 1. Tentang Penyalahgunaan Wewenang

- 1.1. Bahwa pada saat dilakukannya hasil perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten Pamekasan oleh pihak Termohon pada tanggal 5 Juli 2018, terdapat kesalahan – kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan. ;
- 1.2. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, Setelah mencoba melakukan perbaikan, tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi Pemohon.
- 1.3. Bahwa kesalahan yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (pengisian form C-1 dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur) yang diduga terstruktur dan massif di seluruh kabupaten Pamekasan sehingga pada saat rapat pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di Kabupaten.Pamekasan.;

- 1.4. Bahwa saksi-saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal, karena perbedaan tersebut merugikan Para Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh Termohon.
- 1.5. Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara saksi-saksi Pemohon juga berkeberatan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di Kabupaten Pamekasan.;
- 1.6. Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan pendatangannya formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Pemohon, dan merupakan dugaan pelanggaran serius.

## **2. Tentang dugaan Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon**

- 2.1. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;
- 2.2. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
- 2.3. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.17 Tahun 2005, dimana disebutkan bahwa *"TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia"*.
- 2.4. Bahwa dengan demikian upaya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon

## **3. Tentang dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu**

- 3.1. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran

administratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, "*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas*";

**4. Tentang Adanya dugaan Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu).**

- 4.1. Bahwa Termohon diduga seolah membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pemilu pada di Kabupaten Pamekasan tahun 2018.
- 4.2. Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang;
- 4.3. Bahwa diduga team pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) turun langsung untuk membagi-bagikan uang;
- 4.4. Bahwa di duga Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 (satu) membagikan uang dengan jumlah mulai dari Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai lebih dari itu per orang dengan cara antara lain membagikan uang dalam amplop pada calon pemilih yang di dalamnya terdapat tulisan pilih nomor 1 (satu).;
- 4.5. Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 (satu) juga memberikan membagi-bagikan uang kepada warga yang diakui oleh warga
- 4.6. Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 (satu) menjanjikan memberikan uang apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) kepada warga masyarakat .;
- 4.7. Bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:  
*"Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih."*
- 4.8. Bahwa praktek politik uang yang diduga dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 (satu) dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis kemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 1 (satu) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi

**5. Tentang Adanya Dugaan Pemberian Suara yang lebih dari satu kali**

- 5.1. Bahwa pada saat pemungutan suara ada dugaan beberapa masyarakat pemilih / orang yang diberikan kertas suara lebih dari satu surat suara yang teridikasi kuat bahwa pemilih memberikan suara lebih dari satu suara;
- 5.2. Bahwa ada dugaan secara sistematis kecurangan dilakukan dengan memberikan kertas suara lebih dari satu kertas suara oleh KPPS.;
- 5.3. Bahwa adanya pengarahannya kepada pemilih yang hendak mencoblos yang diduga oleh KPPS yang patut diduga KPPS merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).
- 5.4. Bahwa di beberapa tempat, Tim Pendukung Pasangan Nomor 1 memasang (tanda adat sebagai larangan) untuk melarang pendukung Pasangan Calon

Nomor Urut lain untuk masuk, dan hanya tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang boleh masuk. Namun demikian, hal ini tidak dilarang oleh Termohon beserta jajarannya.

- 5.5. Bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan “*asas luber dan jurdil*” pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*”.
- VII. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon Tidak Melakukan Pleno DPT, Tidak Memberikan Undangan Pada Banyak Pemilih, Tidak Menginstruksikan Secara Benar Pemilih Dapat Menggunakan KTP, Tidak Memasang DPT di TPS adalah merupakan Tindakan Termohon yang diduga melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu).
- VIII. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
- IX. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur. Sesuai Surat Keputusan Nomor : **52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018**.
- X. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan Pasangan calon Dr.KH. Kholilurrahman, SH, M.SI dan Fathorrahman, M.Si. (Nomor Urut 2) sebagai pemenang

Bahwa berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan :

**PETITUM :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Pamekasan tanggal 5 Juli 2018.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tanggal 4 Juli 2018 Nomor 32/KPTS/KPU/MRK/VIII/2018 dan Berita Acara tanggal 5 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. Badrut Tamam, S.PSI dan H. Raja'e, S.HI. sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor : : **52/PP.03.6-Kpt/3528/KPU-Kab/VII/2018** tanggal 5 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 .
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur Tahun 2018 di seluruh Kabupaten Pamekasan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yaitu H.Badrut Tamam, S.PSI dan H.Raja'e, S.HI. sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pamekasan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.

*ATAU,*

8. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur Tahun 2018. dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
9. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pamekasan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;

*ATAU,*

11. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur Tahun 2018 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs.KH.Kholilurahman, S.H.,M.Si. dan Fathorrahman, M.Si. sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018.

12. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs.KH.Kholilurahman, S.H.,M.Si. dan Fathorrahman, M.Si., sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018;
13. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

**Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono***

Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.

Hormat kami  
Kuasa Hukum Para Pemohon,



GIMONO IAS, S.H.,M.H.

ARIEP MULYADI, S.H.,M.H.